



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA.Mdo

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado Klas IB yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Pemohon**. ketiganya Advokat dan Calon Advokat (Magang) yang berkantor di Kota Manado sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor : 02/Kuasa/0009/Pdt.G/2014/PA.Mdo, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".-----

MELAWAN

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai "Termohon".-----

Pengadilan Agama tersebut :-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Klas IB, Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA.Mdo, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 di Manado tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang – Manado sebagaimana tertuang dalam Kutipan (bukti P.1);-----

Hal 1 dari 13 hal : Putusan No.0009/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;-----

- 3 Bahwa begitu selesai menikah pada bulan April 2013 telah terjadi pertengkaran hingga pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pisah ranjang, disebabkan antara Pemohon dan Termohon sama-sama keras kepala dan tidak saling mengalah dan juga keinginan dari Termohon untuk tidak bersedia mengikuti Pemohon atau pindah tugas di tempat Pemohon saat ini bekerja;-----
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran selama ini sudah diupayakan oleh keluarga kedua bleh pihak untuk rukun kembali, namun keinginan serta tekad dari Termohon yang tetap tidak mau hidup rukun bersama dengan Pemohon yang membuat Termohon sendiri memutuskan untuk berpisah / bercerai dengan pmsesuai dengan pernyataan Termohon pada tanggal 17 Juli 2013 yang intinya minta untuk dicerai dan tidak berkeinginan melanjutkan serta membangun kehidupan rumah tangga bersama dengan Pemohon (bukti P.2);
- 5 Bahwa dengan adanya surat dari Termohon tersebut, maka di bulan Agustus 2013 sesuai surat pernyataan dari Pemohon yang dikirimkan kepada Termohon, maka Pemohon telah mengajukan talak 3 dan tidak berkeinginan lagi melanjutkan serta membangun rumah tangga dengan Termohon (bukti P.3);-----

- 6 Bahwa keinginan Pemohon untuk mengajukan cerai talak ini dilakukan karena upaya dari kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) tidak bias terjalin lagi komunikasi yang sepeham dan selalu berujung dengan pertengkaran/percekcokan, dan oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati serta memberikan kewajibannya secara lahir maupun batin satu kepada yang lain tidak mungkin terwujud lagi, untuk itu agar tidak berlarut-larut maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak;-----
- 7 Bahwa dari permasalahan yang diuraikan maka Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini melalui perceraian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Manado melalui Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan menerima perkara ini, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan sebagai berikut :

PRIMER :-----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- 2 Member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado;-----
- 3 Biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER :-----

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang diwakili kuasanya, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya.-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya pula menasihati Pemohon melalui kuasanya agar bersabar dan mengurungkan niatnya serta berfikir kembali agar mau berdamai dengan Termohon membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.-----

Bahwa oleh karena Termohon pada waktu yang telah ditentukan tidak pernah hadir menghadap dipersidangan sehingga tidak dapat ditempuh perdamaian melalui **mediasi**;-----

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IB Manado tertanggal 02 Januari 2014, Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA.Mdo. dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan dan ada perubahan.-----

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas permohonan Pemohon;-----

Hal 3 dari 13 hal : Putusan No.0009/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** tanggal 15 April 2013 An. Pemohon dan Termohon yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Wenang, Kota Manado dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda bukti (P1);-----
- **Fotokopi Surat Pernyataan** tertanggal Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Pemohon yang intinya telah menjatuhkan talak 3 yang selanjutnya diberi tanda bukti (P2) ;-----
- **Fotokopi Surat Pernyataan** tertanggal 17 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Termohon yang intinya minta cerai dan bersedia dicerai yang selanjutnya diberi tanda bukti (P3);-----
- **Fotokopi Surat Keterangan Izin Perceraian** yang dikeluarkan oleh Sekjen Kemenkumham a.n. Biro Humas dan KLN Kepala Bagian Hubungan Pers dan Media Massa Jakarta, tetanggal 21 Februari 2014 yang selanjutnya diberi tanda bukti (P4);-----

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Kristen, pekerjaan PNS, alamat, Kota Manado;-----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janjinya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena teman kerja Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;-----
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak sebelum menikah;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun terapi sekarang sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar dan berselisih, penyebabnya karena Termohon terlalu banyak menuntut kepada Pemohon;----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih setahun lalu;-----
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan oleh saksi tetapi tidak berhasil;-----

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Kristen, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bitung;-----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janjinya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena teman baik mereka;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak setahun lalu;-----
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun adalah karena sering bertengkar, Termohon tidak mau diajak ikut tinggal bersama di tempat tugas suami di Jakarta;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon sering curhat kepada saksi baik secara langsung maupun melalui BBM;-----
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Hal 5 dari 13 hal : Putusan No.0009/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Wenang, Kota Manado sebagaimana bukti (P1) dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **Pengadilan Agama** berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008.-----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Keputusan Izin Melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang (**bukti P.4**) sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat izin perceraian dimaksud sebagaimana ditentukan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Majelis Hakim berpendapat aturan tersebut hanya mengenai peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum Acara peradilan Agama tetapi hanya merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Olehnya itu ada maupun tidak ada surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang tidak mempengaruhi dikabulkan atau ditolaknya perkara *a quo*.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Termohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan pula tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan telah membiarkan haknya ;--

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **PI** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan meteriil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide : Pasal 285 R.bg) dan keterangan para saksi telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai

Hal 7 dari 13 hal : Putusan No.0009/Pdt.G/2014/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang sah namun hingga sekarang mereka belum dikaruniai anak;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti **P2** yang Pemohon yang intinya telah menjatuhkan talak 3 terhadap Termohon dalam hal ini Majelis Hakim menilai alat bukti ini tidak relevan dalam perkara maka harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P3** yang merupakan akta dibawah tangan dan telah memenuhi syarat formil dan materiil yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat maka nilainya sama dengan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebaigamana yang diatur dalam Pasal 285 R.bg sehingga harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, Termohon tidak mau ikut ditempat tugas Pemohon di Jakarta dan tidak keberatan untuk dicerai;-----

Menimbang, bahwa meskipun bukti P3 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka diperlukan aturan *lex specialis*, olehnya itu Pemohon masih dibebani untuk membuktikan alasan perceraianya dengan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi (SAKSI I dan SAKSI II) dibawah janjinya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagaimana dalam duduk perkaranya diperoleh keterangan, bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis/rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran. Penyebab pertengkarnya karena Termohon banyak tuntutan kepada Pemohon menurut saksi pertama, sedangkan menurut saksi kedua karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di tempat kerja Pemohon (Jakarta). Antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak serumah lagi sejak kurang lebih setahun lalu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 309 Rbg. jo Pasal 1908 KUH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta hukum yang intinya rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak setahun lalu, mereka sering berselisih dan bertengkar. Penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau diajak untuk tinggal bersama di tempat tugas / kerja Pemohon di Jakarta. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 tahun lalu, mereka saling menginginkan untuk bercerai, meskipun telah diupayakan untuk dinasihati dan dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah / pisah ranjang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat **bukti P3** dan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon melalui kuasanya agar rukun kembali dengan Termohon, yang nyatanya tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon sendiri berdasarkan surat pernyataannya yang dibuatnya (bukti P3) tidak keberatan untuk cerai dan bahkan minta diceraikan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu

Hal 9 dari 13 hal : Putusan No.0009/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sebagaimana yang dikehendaki .Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;-----

Artinya:”Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”-----

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar’i dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam;--

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan **Verstek**;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum poin 2 agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam **dapat dikabulkan**.-----

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan / dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .-----

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

Hal 11 dari 13 hal : Putusan No.0009/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Klas IB Manado;-----
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado Klas IB pada hari **Rabu** tanggal **07 April 2014** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **06 Jumadil Akhir 1435** Hijriyah oleh kami Drs.NASARUDDIN PAMPANG, selaku Ketua Majelis, MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag.,MH, dan Dra.Hj. MARHUMAH. masing-masing selaku Hakim Anggota dan didampingi oleh Dra. Hj. IDJMA TAWIL, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

Ketua Majelis,

Drs.NASARUDDIN PAMPANG.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag.MH,

Dra.Hj. MARHUMAH.



Panitera Pengganti

Dra. Hj. IDJMA TAWIL, S.Ag.

Rincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp 260.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5		
	Meterai	Rp 6.000,-
6	J u m l a h	Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)